



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Sugeng Napolion Bin M. Irawan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kampung Teluk Jaya Lk II RT 011, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, sebagai Pemohon I;

Hernawati Binti Herman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kampung Teluk Jaya Lk II RT 011, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan register Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk tanggal 04 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** benar adalah orangtua kandung dari anak Perempuan yang bernama **Marsha Aulya Napolion Binti Sugeng Napolion**;
2. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** pernah menikah pada tanggal 24 Maret 2001 di KUA Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 199/113/III/2001 tertanggal 25 Februari 2004;
3. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Ananda Firsty Napolion Binti Sugeng Napolion, lahir pada 23 Mei 2002;
 - 3.2 Marsha Aulya Napolion Binti Sugeng Napolion, lahir pada 09 Maret 2007;
 - 3.3 Aldafa Islamay Napolion Bin Sugeng Napolion, lahir pada 17 Mei 2014;
4. Bahwa maksud **Pemohon I** dan **Pemohon II** Hendak Menikahkan anak Perempuan nomor 2 (dua) yang bernama:

Nama : **Marsha Aulya Napolion Binti Sugeng Napolion**
NIK : 1871044903070002
Tempat /Tanggal Lahir : Panjang, 09 Maret 2007
Umur : 16 Tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : Kampung Teluk Jaya LK II, RT011, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Dengan seorang pria yang bernama:

Nama : **M. Alfha Rxy Dwi Putra H Bin Agus Hariyandi**
NIK : 1871041904040002
Tempat /Tanggal Lahir : Panjang, 19 April 2004
Umur : 19 Tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Teluk Ambon Gang Gelatik LK III, RT009,
Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota
Bandar Lampung Provinsi Lampung.

5. Bahwa pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** akan di laksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
6. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena calon isteri yang bernama **Marsha Aulya Napolion Binti Sugeng Napolion** sudah mengandung dengan usia kandungan 21 minggu dengan di buktikannya surat keterangan dari RS Budi Medika Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
7. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mendaftarkan rencana pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Marsha Aulya Napolion Binti Sugeng Napolion** dengan calon suaminya yang bernama **M. Alfha Remy Dwi Putra H Bin Agus Hariyandi**, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana di sebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B.407/KUA.08.09.09/PW.01/8/2023, tertanggal 01 Desember 2023;
8. Bahwa antara anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
9. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** bersetatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan sudah berpenghasilan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh sebab itu **Pemohon** dan **Pemohon II** mohon agar ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat memberikan dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon** dan **Pemohon II** yang bernama **Marsha Aulya Napolion Binti Sugeng Napolion**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Perempuan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama (**Marsha Aulya Napolion Binti Sugeng Napolion**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**M. Alfha Remy Dwi Putra H Bin Agus Hariyandi**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon (bapak dan ibu/orang tua calon isteri) tentang resiko perkawinan dini dan harus bersabar menunggu waktu yang dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun, kewajiban orang tua untuk mencari pasangan anaknya dengan orang yang shaleh, orang yang mapan, dewasa secara fisik dan mental, namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya demi kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon isteri, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing baik lahir maupun bathin karena hubungan keduanya sudah sangat intim, karenanya orang tua sangat khawatir terjadi pelanggaran norma

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama bila tidak segera dikawinkan, disamping keduanya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan menurut perundang-undang yang berlaku, serta menyatakan tidak keberatan agar anaknya dikawinkan dengan calon suaminya dan siap bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga mereka;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon isteri tentang resiko perkawinan dengan beberapa kemungkinan seperti terputusnya pendidikan, masalah ekonomi keluarga, resiko melahirkan anak usia muda, kesiapan mental dalam berkeluarga dan lain-lain;

Bahwa terhadap nasehat Hakim tersebut, calon isteri menyatakan bahwa sudah sangat siap secara lahir dan bathin untuk menikah dengan seorang jejaka bernama **M.Alfha Remy Dwi Putra H Bin Agus Hariyandi**, umur 19 tahun 07 bulan, dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan siap untuk menanggung resiko putus sekolah;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada calon suaminya, bahwa menjadi kepala rumah tangga dalam sebuah perkawinan tersebut sangat berat, tanggung jawabnya sangat besar, terutama kepada Allah swt;

Bahwa, calon suami menyatakan telah siap secara lahir maupun bathin dan cukup mampu secara ekonomi untuk menikah serta siap untuk menafkahi isteri dan siap untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami (calon besan), bahwa keduanya merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon isteri dan bahkan telah melamar calon isteri tersebut dan telah pula direstui oleh kedua orang tuanya, bahwa orang tua calon suami juga ikut bertanggung jawab terhadap rencana perkawinan anaknya dengan calon isterinya, bahwa orang tua calon suami (calon besan) khawatir terhadap anak dan calon isterinya jika tidaksegera dikawinkan karena mereka sudah begitu akrab dalam pergaulannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anaknya dan nama baik keluarga;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan untuk memenuhi syarat administrasinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I (Sugeng Napolion), NIK 1871042610750002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II (Hernawati), NIK 1871046701810005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Sigit Pranyoto (Kepala Keluarga) Nomor 1871042009070004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, tanggal 28-05-2014, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Marsha Aulya Napolion, Nomor 1871CLI272200812237, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 03 Maret 2008, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Calon suami An. M.Alfha Raxy Dwi Putra H Bin Agus Hariyandi NIK 1871047904040002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Abak) An. Calon isteri Marsha Aulya, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Merdeka, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rafika Mega Binti Rorogo Zebua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Selat Malaka V Lk II RT 09, Kelurahan Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah keponaan Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon (calon isteri) adalah berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya suka sama suka;
- Bahwa hubungan calon isteri dengan calon suami sudah sangat erat, sehingga perlu segera dinikahkan karena khawatir mereka masuk dalam jurang yang dilarang oleh agama;
- Bahwa calon isteri saat ini telah hamil kurang lebih 21 minggu;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kalim kerja;
- Bahwa kedua orang tua dari masing-masing calon isteri dan calon suami sepakat untuk menikahkan keduanya;

2. Siti Aisyah Binti Damari, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah keponaan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon calon isteri berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan antara keduanya tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria telah mengajukan lamaran kepada keluarga calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai pria telah mengenal calon mempelai wanita kurang lebih kurang 1 tahun, bahwa saksi khawatir akan membuat malu keluarga bila terperosok pada perbuatan yang dilarang agama, bahkan calon isteri sudah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi khawatir terhadap keduanya akan melanggar norma-norma social dan norma-norma agamanya, khawatir terus dalam perzinahan;
- Bahwa kedua orang tua calon isteri maupun calon suami telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari siapapun juga karena keduanya sama-sama suka;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditunjuk hakim tunggal sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon (calon Isteri), calon suami dan orang tua calon isteri atau suami (calon besan);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami dan orang tua calon suami (besan), (vide Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa nasihat Hakim dan keterangan para Pemohon, calon isteri, calon suami dan calon besan tersebut masing-masing telah dicatat dan telah dituangkan dalam Berita Acara Sidang dan dimuat juga dalam Duduk Perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, demi kepentingan terbaik anak dan menjaga nama baik keluarga dan siap menanggung segala resiko seperti yang telah disampaikan oleh Hakim dalam nasihatnya;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan Dispensasi Kawin sesuai peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin "yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan syarat administrasi (vide Pasal 5 PERMARI Nomor 5 Tahun 2019) yang selanjutnya akan dijadikan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, berupa fotocopy-fotocopy, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok, oleh karena itu terhadap bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan Bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga ayah Calon isteri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan para Pemohon adalah orang tua (ayah dan ibu kandung) calon isteri dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung, maka harus dinyatakan perkara aquo adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa dan mengadilinya, (vide Pasal 9 ayat (1) PERMARI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Marsha Aulya Napolion Binnti Sugeng Napolion, perempuan lahir pada tanggal 09 Maret 2007, berarti yang bersangkutan pada saat ini berumur 16 tahun 09 bulan, bahwa yang bersangkutan pada saat ini belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami An. M.Alfha Rexi Dwi Putra H Bin Agus Hariyandi, bahwa saudara tersebut adalah betul calon suami dari calon isteri yang dimohonkan dispensasi kawin oleh ayah dan ibu calon isteri yang saat ini berumur 19 tahun 07 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang dimaksud, orang tua calon isteri atau orang tua calon suami dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon, calon isteri dan calon suami serta calon besan, yang intinya perkawinan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta kedua orang tua masing-masing telah merestuinnya dan siap untuk membantu calon isteri dan calon suami, baik lahir maupun bathin, bahkan perkawinan ini merupakan jalan keluar karena kedua orang tua khawatir anak-anak terjerumus dalam jurang yang dilarang oleh agama dan bahkan calon isteri telah hami kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon isteri dan calon suami, kepada orang tuanya (calon besan) tentang resiko perkawinan dini dan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang;

Menimbang, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), oleh karena itu perkawinan perlu didasari dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua calon isteri atau calon suami untuk hidup bersama secara rukun dalam suka maupun duka, harmonis, dan saling mengalah serta bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga dan keluarga sakinah, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing dilandasi cinta dan kasih sayang, saling menghormati, dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ridha Allah swt;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, kepada calon isteri, kepada calon suami dan juga calon besan, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari Pemohon, calon isteri, calon suami dan calon besan, maka harus dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sekaligus melengkapi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang Tua (ayah dan ibu/para Pemohon);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (ayah)
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Calon Isteri;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon suami;
- f. Fotokopi Buku KIA(Kesehatan Ibu dan Anak) An. Marsha Aulya Napolion;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dihadapan sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa mereka sudah dekat sekali, calon isteri sudah hamil kurang lebih 5 bulan, khawatir mereka akan melanggar norma social, agama dan bahkan pada perzinahan yang berkelanjutan;
- Bahwa calon suami sudah ada pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kerja;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari siapapun juga karena keduanya sama-sama suka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon satu dengan lainnya saling bersesuaian, menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara fisik dan psychis cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon isteri dan calon suami menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Kedua orang tua calon isteri berkeinginan menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan siap membimbing secara lahir dan bathin;
- Bahwa Antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa hubungan calon isteri dengan calon suami sudah sedemikian akrab, calon isteri telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, khawatir keduanya terjerumus pada perzinahan yang terus menerus dan hal-hal lain yang dilarang oleh agama;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari siapapun juga karena keduanya sama-sama suka;
- Bahwa calon suami sudah bekerja dan mendapat gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan calon besan serta keterangan 2 (dua) orang saksi, bahwa antara calon isteri dan calon suami pada saat ini sudah sedemikian akrab, mereka khawatir kedua akan terjerumus pada perzinahan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian (khawatir mereka dapat terjerumus dalam perzinahan dan perbuatan yang dilarang oleh agama), Hakim berpendapat bahwa ini adalah alasan sangat mendesak, tidak ada pilihan lain terpaksa harus dilangsungkan perkawinan (vide penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa manakala permohonan tersebut tidak dikabulkan, dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi;

د ر أ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Menimbang, bahwa salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mmendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah;

Menimbang, bahwa hak terpenting bagi anak adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami atau istri pilihannya sendiri di atas restu orang tua masing-masing untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* berdasarkan Ketuhanan yang Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu **dapat di kabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dalam penjelasan Pasal 49 (point 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Marsha Aulya Napolion Binti Sugeng Napolion** untuk menikah dengan seorang jejaka bernama **M.Alfha Rexy Dwi Putra H Bin Agus Hariyandi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil 1445 Hijriah. Oleh **Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Herfi Meilina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 50.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 300.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 435.000,00

empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan. Nomor 249/Pdt.P/2023/PA.Tnk
Tanggal 13 Desember 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)